

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX  
FACTIE LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN  
PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420/K/PID/2015)**

**Vivi Wulandari**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP secara jelas mengatur bahwa sesungguhnya terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan pengajuan permintaan pemeriksaan Kasasi, namun dalam perkembangan penegakan hukum sudah tidak ada masalah lagi sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Pasal 253 yang berbunyi “mengingat bahwa mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan Kasasi“. Mengingat memori Kasasinya yang menyatakan bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan penafsiran maka alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dibenarkan karena Judex Factie salah menerapkan hukum dalam putusannya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.*

**Kata Kunci:** Alasan Kasasi Penuntut Umum, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tindak Pidana Penipuan.

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the Public Prosecutor's reason of appealing to Supreme Court against the Judex Factie free from all claims decision of crime. The research method was normative law research. The approaches used were statute and case approaches. The law material source used included primary and secondary law materials. Regarding the free from all claims decision of crime, Article 244 of KUHAP clearly governs that actually the appealing to Supreme Court cannot be filed against the liberation verdict, but in the development of law enforcement, it has no longer been a matter since the release of Constitution Court's Verdict Number 114/PUU-X/2012, removing the phrase “except for liberation verdict” in Article 244 of KUHAP. Article 253 mentioned that “recalling that the problem of law misapplication or inappropriate law application constituting the reason that could be used in filing the appeal to Supreme Court”. Recalling to Supreme Court stating that the Judge had made misinterpretation, the reason of appeal to Supreme Court against the verdict of liberation from any lawsuit could be justified as Judex Factie had misapplied the law in its verdict liberating the Defendant from any lawsuits, consistent with the provision of Article 253 clause (1) letter a of KUHAP.*

**Keywords:** Public Prosecutor's Reason of Appeal to Supreme Court, Free from All Claims Decision of Crime, Fraud Crime.

## A. Pendahuluan

Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang secara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang disebutkan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145).

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Hukum adalah sarana prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat. Sebagai negara

hukum segala tindakan harus sesuai berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. negara hukum mempunyai kewajiban memberi adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, dalam rangka penegakan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertegas menegakan dan mengawasi berlakunya peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. (Bambang Sutiyoso, 2006: 2)

Sebagai tindak lanjut adanya pengakuan Indonesia sebagai Negara hukum berimplikasi pada pencapaian beberapa instrument yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Menurut pendapat Achmad Ali dalam bukunya menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut dengan cara menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*) (Achmad Ali, 2009: 181).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan kejahatan terhadap harta benda salah satunya adalah tindak pidana penipuan atau yang sering disebut *bedrog*, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus penipuan dengan berbagai macam modus salah satunya didahului dengan suatu perikatan perjanjian kerjasama. Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, di dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 tindak pidana penipuan berubah menjadi bentuk-bentuk tindak pidana penipuan yang lebih khusus. Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan tidak menggunakan paksaan namun dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika pada tahun 2011, Ponten Cahaya Surbakti mengajak Mukti Sunjaya untuk membuka usaha bersama yang bergerak di bidang developer perumahan untuk meyakinkan Mukti Sunjaya atas ajakannya tersebut Ponten Cahaya Surbakti menunjukkan bukti kepemilikan lahan tanah yang terletak didaerah Cipayung Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, bukti kepemilikan sertifikat HGB Nomor 257/Cipayung Jaya atas nama PT TJITAJAM, Akta Pendirian PT TJITAJAM, SK Depkumham, SIUP, TDP, NPWP atasnama PT TJITAJAM serta Putusan PTUN Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi MA yang menjelaskan bahwa Ponten Cahaya Surbakti benar sebagai Direktur Utama PT TJITAJAM, salinan SK Kanwil BPN Jabar, Peta Lokasi Objek Tanah, SPPT PBB tahun 2005 s.d Juli 2009, Surat Pemberitahuan dari Kecamatan Pancoran Mas, Peta Desa atau Kelurahan Cipayung Jaya serta surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Cipayung Jaya tahun 1999. lengkapnya bukti kepemilikan tersebut membuat Mukti Sunjaya yakin bahwa Ponten Cahaya Surbakti memiliki sebidang tanah dan bersedia untuk membuka usaha bersama dibidang developer perumahan tersebut. Mukti Sunjaya beberapa kali menanyakan dimana asli SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya namun Ponten Cahaya Surbakti beralasan bahwa asli SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya tersebut digunakannya sebagai jaminan atas hutang kepada kakaknya dan meminta sejumlah uang untuk menebus asli SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya kemudian Mukti Sunjaya tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Ponten Cahaya Surbakti sejumlah Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah ) yang diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 1 february tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Cibubur Junction, tanggal 15 february 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) di Cibubur Junction, tanggal 07 maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) melalui ATM Mandiri Jatinegara Jakarta Timur, pada tanggal 09 mei 2012 sbesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Jatwaringin, pada tanggal 26 mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ATM Mandiri Cibubur Junction, pada tanggal 28 mei sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Jatinegara dan pada tanggal 31 juli 2012 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) di Jatinegara., bahwa selanjutnya Mukti Sunjaya mengetahui bahwa Ponten Cahaya Surbakti tidak memiliki asli SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya atas nama PT TJITAJAM bahkan fotocopy yang ditunjukkan oleh Ponten Cahaya Surbakti berbeda dengan yang terdaftar di BPN Depok selain itu lahan yang dimaksud masih sengketa dengan pihak lain, Ponten Cahaya Surbaktipun telah menjual semua sahamnya kepada Drs. Cipto Sulistyono dan menjual lahan tanah kepada pihak lain. Semua uang yang telah diberikan oleh Mukti Sunjaya bahkan dihabiskan untuk keperluan pribadi Ponten Cahaya Surbakti yaitu untuk biaya pernikahan anaknya dan membeli sepeda motor. Adapun Identitas Terdakwa adalah:

Nama Lengkap	: Ponten Cahaya Surbakti
Tempat lahir	: Medan
Umur/ Tanggal lahir	: 59 tahun/ 24 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Kartini XB Dalam Nomor 49 RT 005 RW  
02, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menyatakan Terdakwa Ponten Cahaya Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kuitansi dikembalikan kepada Mukti Sunjaya, 1 (satu) buku Akta Perjanjian Kerjasama nomor 1, tanggal 10 November 2011 yang dilegalisir, 1 (satu) buku Sertifikat SHGB 257/Kel. Cipayung Jaya atas nama PT. Tjitajam yang dilegalisir, menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pid.B/2015/PN JKT.TIM tanggal 15 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Ponten Cahaya Surbakti tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana,. Melepaskan Terdakwa Ponten Cahaya Surbakti oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa Ponten Cahaya Surbakti dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa asli 7 (tujuh) lembar kuitansi dikembalikan kepada Mukti Sunjaya, 1 (satu) buku Akta Perjanjian Kerjasama nomor 1, tanggal 10 November 2011 yang dilegalisir, 1 (satu) buku Sertifikat SHGB 257/Kel. Cipayung Jaya atas nama PT. Tjitajam yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara serta Membebanka biaya perkara kepada Negara.

## **2. Pembahasan**

Unsur tindak pidana penipuan dengan perbuatan curang memperdayai korban dalam hal ini Mukti Sunjaya dengan rangkaian kebohongan berdasarkan keterangan saksi korban dan barang bukti yang berupa 7 lembar kuitansi, 1 fotocopy akta perjanjian kerjasama nomor 1, tanggal 10 november 2011, 1 fotocopy buku sertifikat SHGB 257/Kel. Cipayung Jaya atas nama PT. TJITAJAM. Bahwa dengan rangkaian kebohongan tersebut membuat Mukti Sunjaya percaya dengan keta-kata Ponten Cahaya Surbakti sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan mengalami kerugian yang totalnya mencapai Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada saksi korban mengenai Sertifikat HGB No. 257/Cipayung Jaya Depok untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi korban, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk menebus sertifikat HGB yang ada pada kakak Terdakwa, tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah merugikan saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu.

Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya menyatakan bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum dalam putusannya yang melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum yaitu putusan *Judex Factie* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta yang relevan secara yuridis dipersidangan yaitu Terdakwa telah memakai keadaan palsu atau rangkaian kebohongan terhadap Mukti Sunjaya, Bahwa Mukti Sunjaya terperdaya untuk menyetujui perjanjian kerja sama, Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menguasai asli sertifikat HGB Nomor 257/Cipayung Jaya seperti yang diperlihatkannya.,

Pasal 253 ayat (1) yang mengatur tentang alasan-alasan Kasasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu: Apakah peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya?, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang?, dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya?. Menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ponten Cahaya Surbakti terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan Ponten Cahya Surbakti tersebut bukan merupakan tindak pidana karena didasari oleh perjanjian, jika ada permasalahan yang timbul karena perjanjian maka seharusnya di selesaikan secara perdata, dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memberi alasan-alasan atau dalil-dalil dan dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang jelas serta keliru atau salah dalam menafsirkan sebuah unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri”. Alasan Kasasi Penuntut Umum ini dapat dibenarkan karena *JudexFactie* salah menerapkan hukum dalam putusannya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1).

#### **D. Kesimpulan**

Alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 15 Juni 2015. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terdakwa Ponten Cahaya Surbakti terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. *Judex Factie* salah menerapkan hukum dalam putusannya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali. 2009. Menguak *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press

Peter Mahmud Marzuki .2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

### **Korespondensi**

Nama : Vivi Wulandari  
Nim : E 0013406  
Email : [azisandy.always@gmail.com](mailto:azisandy.always@gmail.com)  
No. HP : 085642069694  
Alamat : Rejosari Rt.02 Rw.12, Cawas, Cawas, Klaten

Dosen Pembimbing : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.  
NIP : 196107211988032001  
Email : [sw.yuli\\_klt@yahoo.com](mailto:sw.yuli_klt@yahoo.com)  
No.HP : 08156870523